



Upaya Peningkatan Daya Saing Produk Umkm Geprek Sriwidari Melalui Perlindungan Hukum Hak Merek/ Upaya Peningkatan Daya Saing Produk Umkm Geprek Sriwidari Melalui Pendaftaran Merek Dagang

Andi Hasni Rahmawati¹, Ghida Labibanuha Suganda², Muhammad Rifki hibatullah³ Muhammad Rifki hibatullah⁴, Misaka Galiza⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 07 Juli 2024

Revised: 12 Juli 2024

Accepted: 20 Juli 2024

The aim of this document is to explore the importance of registering trademarks for small and medium-sized enterprises (SMEs) and the possible legal consequences for unregistered UMKM trademarks. Micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) are prosperous businesses that fulfill the criteria for being categorized as micro-enterprises and are owned or managed by individuals, households, or other business entities. MSMEs play a crucial role in the national economy, especially in Indonesia, serving as the foundation of the economy during the global crisis. This publication adopts a normative legal research approach, delving into pertinent legal texts and library materials. The research suggests that SMEs are advised to undergo trademark registration to secure legal safeguards against unauthorized entities engaging in illicit activities, such as product piracy or other offenses that could harm the rightful owner of the trademark. Legal protection for the trademark is ensured through prior registration. Utilizing a Constitutive System (first to file), Indonesia prioritizes the initial registrant of a mark, officially recognizing them as the rightful owner. For registration eligibility, a mark must demonstrate distinctiveness. Failure to register or the absence of registration carries legal consequences, barring the mark from receiving legal protection under state laws.

Keywords: Protection of Laws, Trademarks, Micro, Small and Medium Enterprises

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Rahmawati, A., Suganda, G., Hibatullah, M., Pratama, M., & Galiza, M. (2024). Upaya Peningkatan Daya Saing Produk Umkm Geprek Sriwidari Melalui Perlindungan Hukum Hak Merek. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 213-222. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13370450>

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang marak sekali masyarakat yang memulai peruntungannya di dunia usaha, seluruh kalangan masyarakat pada hari ini bisa memulai sebuah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) sebagai sebuah awal bagi mereka yang ingin masuk dalam dunia usaha. UMKM saat ini juga merupakan salah satu sektor krusial dari sebuah pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Hal tersebut karena peranannya dalam menstimulus dinamisasi perekonomian yang ada.

UMKM pada dasarnya memiliki beberapa keunggulan dari karakteristik yang ia punya, salah satunya ialah kefleksibilitasnya yang mana persoalan itu akan bisa membuat keleluasaan untuk pemilik UMKM ketika menentukan lingkungan bisnis bagi usahanya bahkan dengan adanya sebuah rekayasa. Berkat itu pada akhirnya banyak sekali UMKM yang menjadi besar karena kemampuannya dalam beradaptasi dan kemampuannya dalam mengoperasikan usahanya. Oleh karena kemudahan dan kefleksibelan dalam pengoperasiannya UMKM pada akhirnya menjadi begitu populer dikalangan masyarakat yang ingin membuka

usaha, terlebih lagi mereka didorong oleh contoh-contoh pengusaha yang menjadi sukses karena memulai bisnis dari UMKM.

Usaha Mikro Kecil Menengah ini yang semakin menjamur dan berkembang tak lepas dari peranan lembaga internasional yang melihat UMKM sebagai sesuatu yang dapat menjadi wadah yang membuka kesempatan kerja bagi orang-orang. Terlebih lagi beberapa lembaga dunia misalnya Bank Dunia, serta, dan Bank Pembangunan Asia memiliki tekad yang sama untuk memerangi kemiskinan di dunia. Dan mereka melihat UMKM merupakan potensi besar untuk menanggulangi krisis perekonomian yang ada. Terlebih lagi telah sama-sama kita ketahui bahwa UMKM memiliki kemampuan untuk dapat menstimulus pergerakan roda perekonomian dalam suatu negara, perputaran uang yang diciptakan oleh adanya UMKM ini akan menghidupkan banyak sekali usaha-usaha baik F&B, non F&B, dan jasa.

Namun dengan banyaknya UMKM yang ada dan menjamurnya mereka diseluruh pelosok Indonesia, maka pada akhirnya banyak pula permasalahan-permasalahan terkait hal tersebut, contohnya yakni sesuatu yang terhubung dengan merek dagang. Hal ini tentu saja menjadi perhatian besar, karena bisa saja hal tersebut menjadi sebuah permasalahan dimasa yang akan datang, akan banyak sekali penyalahgunaan merek dagang yang akan berujung kepada banyaknya kerugian yang akan dialami oleh para pengusaha UMKM di Indoneasia, terlebih lagi mereka minim pemahaman terkait tidak adanya perlindungan hukum bagi merek-merek dagang yang belum didaftarkan.

Sangat amat disayangkan apabila pada hari ini kita mengetahui sebuah kenyataan bahwa banyak sekali UMKM dengan kualitas yang mumpuni namun belum mendaftarkan hak merek dagangnya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Salah satunya ialah merek ayam geprek Sriwedari yang merupakan merek ayam geprek yang cukup ternama di Karawang dan memiliki banyak sekali pelanggan, rasanya dengan kualitas lezat serta quantity harganya terjangkau membuat ayam geprek Sriwedari ini menjadi digemari oleh semua kalangan khususnya mahasiswa. Maka sangat disayangkan apabila mereka tidak melakukan pendaftaran merek dagang, akan banyak sekali kerugian yang mereka alami ketika ada pihak yang menyalahgunakan merek dagang mereka. Oleh karena permasalahan-permasalahan terbut pada akhirnya kami mengangkat judul penelitian yaitu: “UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UMKM GEPREK SRIWIDARI MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK/ UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UMKM GEPREK SRIWIDARI MELALUI PENDAFTARAN MEREK DAGANG”.

Dengan merujuk pada isu yang sudah dijelaskan, perumusan masalah pada riset ini mampu dijelaskan menjadi:

1. Mengapa pentingnya melakukan pendaftaran merek bagi produk UMKM Geprek Sriwedari?
2. Apa akibatnya merek produk UMKM Geprek Sriwedari tidak mendaftarkan merek dagangnya?

METODE

Penelitian ini menekankan penerapan metode yang sesuai dengan fokus penelitian untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam rangka mendukung

pembahasan selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai Upaya Peningkatan Daya Saing Produk UMKM Geprek Sriwedari melalui Perlindungan Hukum Hak merek. Penelitian ini menerapkan pendekatan empiris yuridis untuk menyelidiki aspek yuridis normatif. Dalam konteks ini, penelitian yuridis normatif memfokuskan pada analisis bahan pustaka ataupun sumber sekunder. (Soerdjono dan Sri, 1994; Roni, 1994; Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad, 2009). Sumber data sekunder yang diterapkan pada riset ini mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku-buku hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk menjalankan analisis terhadap bahan hukum yang terhimpun, iset ini mengadopsi dengan analisis data kualitatif, yakni pendekatan yuridis normatif yang dijabarkan dengan cara deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan sesuatu ketetapan yang berhubungan pada upaya peningkatan daya saing produk UMKM Geprek Sriwedari melalui perlindungan hukum hak merek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengetahui Urgensi Atas Melakukan Pendaftaran Merek Bagi Produk UMKM Geprek Sriwedari

Langkah signifikan yang perlu diambil oleh perusahaan, terutama UMKM, adalah mengurus pendaftaran merek. Sesuai definisi Pasal 1, angka 1, merek mencakup pengenalan visual seperti tulisan, simbol, identitas, label, dan sebagainya yang berfungsi untuk membedakan produk yang dihasilkan. Dengan mendaftarkan merek, kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual dapat ditingkatkan. Agar suatu merek dapat didaftarkan, diperlukan kekuatan atau daya tarik yang memadai. Maka, mampu diringkaskan yakni tujuan terpenting dari suatu merek yakni agar membeda produk itu dari yang lainnya dalam industri. Dengan cara ini, konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasi dan memahami produk yang mereka cari.

Arti keutamaan dilaksanakannya mendaftarkan merek pada produk umkm geprek sriwedari yaitu:

1. Memperoleh Perlindungan Hukum

Dikarenakan Indonesia menerapkan sistem konstitutif yang dikenal sebagai "first to file," yang artinya hak atas merek dihasilkan lewat proses mendaftar, maka merek pertama yang ingin mempunyai hak atas suatu merek harus melakukan pendaftaran merek. Dengan demikian, penggunaan atau pengajuan merek yang sepenuhnya identik harus dihindari atau akan ditolak. Perlindungan resmi merek akan berlaku setelah proses pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Perlindungan ini akan dimulai setelah permohonan diterima dan diproses oleh Ditjen KI. Perlindungan hukum untuk merek yang terdaftar berlaku selama sepuluh tahun dan mampu dipanjangkan lagi mengenai periode yang serupa. Proses perpanjangan mampu dimohonkan pada waktu setidaknya enam bulan sesudah masa perlindungan awal berakhir, namun, perlu diingat bahwa dikenakan biaya tambahan tepat terkait peraturan yang berlaku. Enam bulan sebelum masa perlindungan merek tercatat berakhir, pemilik merek atau wakil hukumnya dapat mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan merek, baik secara elektronik maupun non-elektronik, dengan menggunakan "Bahasa Indonesia". Bila pemohon menyerahkan "Surat Pernyataan" yang menjelaskan penggunaan merek yang

relevan pada barang atau jasa seperti tercantum pada akta merek, serta barang ataupun jasa yang dibuat serta dijual, permohonan memperpanjang akan diterima. Setelah itu, perlindungan merek tercatat akan dipublikasikan dalam "Berita Resmi Merek". Meskipun memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan merek, pemilik yang baik hanya dapat menikmati perlindungan hukum. Namun, jika terbukti bahwa pemilik merek tersebut berperilaku buruk, bisa diminta peniadaan atau pencabutan merek. Perlindungan hukum ini dapat dibedakan menjadi "Perlindungan Hukum Preventif atau Represif" yang diterapkan melalui Registrasi Merek. Sebaliknya, Perlindungan Hukum Represif diberikan ketika terjadi pelanggaran merek yang diungkapkan melalui gugatan perdata ataupun tuntutan pidana, yang dapat mengurangi peluang penyelesaian di luar pengadilan. Pemilik merek terdaftar berhak agar mengajukan ganti rugi ataupun menghentikan segala bentuk yang terkait pada eksploitasi merek oleh pihak lain. Ini merupakan bentuk jaminan hukum yang diberi oleh negara melalui Ditjen KI agar memberi kepastian hukum kepada pemilik merek dan mencegah penyalahgunaan merek tersebut. Dengan memiliki sertifikat merek yang sah, pelaku UMKM akan lebih merasa tenang pada melangsungkan usahanya. Maka, terkait adanya sertifikasi atau bukti kepemilikan, mereka dapat lebih mudah meyakinkan hak atas merek mereka jika ada yang menantang penggunaan merek tersebut. Registrasi bukan hanya masalah siapa yang pertama kali menggunakan hak merek.

2. Hak Eksklusif dalam penguasaan Merek

Sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 5, hak eksklusif adalah hak yang memberikan perlindungan hukum di mana hanya pemilik tunggal yang memiliki hak untuk menggunakan dan memiliki kekuatan untuk mencegah pihak lain menggunakan hak tersebut. Dalam konteks ini, yang mempunyai merek mempunyai kemampuan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya, dan pemegang hak terdaftar dapat memberikan lisensi. Lisensi adalah perizinan yang diberi oleh yang mempunyai hak terdaftar pada pihak lain melalui proses persetujuan tertuntuk pemakai merek tertentu, baik secara keseluruhan maupun tidak seluruhnya. Persetujuan lisensi harus diajukan ke Menteri Hukum dan HAM dan disosialisasikan pada "Berita Resmi Merek". Persetujuan lisensi yang tidak tertulis tak memiliki konsekuensi hukum terhadap pihak lain. Perjanjian lisensi tidak diperbolehkan mencakup keputusan, secara langsung ataupun tak langsung yang mampu membuat rugi kepentingan ekonomi negara.

3. Memberikan Identitas secara Kredibilitas

Merek bisa diartikan sebagai tanda yang dipakai berfungsi sebagai pembeda produk maupun layanan yang dihasilkan oleh salah satu perusahaan, seperti tulisan, lambang, identitas, label, dan sebagainya. Dengan konsep ini, produk yang telah didaftarkan akan memiliki identitas atau tanda pengenal yang memisahkannya dari produk lain, serta tidak dapat disalin oleh perusahaan lain.

4. Melahirkan Hak Pembatalan Merek

Setelah berhasil mendaftarkan merek dan memiliki sertifikat yang sah, pihak yang berkepentingan, khususnya pemilik merek tercatat, mempunyai hak mengenai memohonkan tuntutan pembatalan kepada Pengadilan Niaga terkait merek tercatat yang serupa atau identik.

5. Sebagai Alat Publisitas (Promosi)

Dengan memiliki merek terdaftar, pemilik bisnis dapat dengan mudah dan efektif memperluas dan mempromosikan usaha mereka. Hanya dengan menyebut mereknya, pemilik bisnis dapat memperkenalkan dan memasarkan produk mereka secara lebih efisien.

6. Sebagai peluang bisnis

Bekerjasama merupakan suatu strategi untuk memperluas bisnis, namun tidak semua pihak bersedia bekerjasama jika produk yang ditawarkan tidak memiliki legitimasi, seperti merek. Dengan produk yang sudah terdaftar, pemilik usaha UMKM dapat menawarkan peluang kerjasama seperti waralaba (franchise), ekspor, dan sebagainya, yang tentu akan membawa keuntungan finansial atau stabilitas usaha.

7. Menghambat pemakaian Merek Tanpa Persetujuan

Tanpa izin atau tindakan pembajakan terhadap merek, pemilik merek yang sudah mendaftar mampu memberi royalti pada pihak lainnya yang menggunakannya. Dalam hal ini, pemilik merek memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran hukum yang telah disebutkan di atas dan meminta penghentian seluruh kegiatan yang terkait dengan penggunaan merek, sebagaimana diatur pada "Pasal 83 yang menyatakan bahwa pemegang hak merek terdaftar mempunyai hak mengajukan agar menuntut ganti rugi ke Pengadilan Niaga serta meminta penghentian semua kegiatan yang terkait dengan penggunaan merek."

Keuntungan dari pendaftaran merek adalah kemampuan untuk mengetahui dengan jelas asal usul jasa maupun barang di satu industri ke industri lain, dan para penghasil barang serta jasa dapat membuktikan kredibilitas kualitas produk mereka untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Ini membantu melawan upaya pesaing yang mungkin ingin memanfaatkan reputasi baik merek dengan memberikan informasi eksklusif tentang jasa ataupun barang yang diperoleh. Merek yang terdaftar dan didorong oleh strategi promosi dapat merangsang pertumbuhan pendapatan. Namun, tidak setiap pendaftaran merek diterima, karena ada faktor-faktor tertentu yang jika terpenuhi, dapat mengakibatkan penolakan pendaftaran merek sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki daya saing
- b. Menjelaskan informasi dan hubungannya dengan barang dan jasa yang didaftarkan
- c. Sudah universal
- d. Bertentangan dengan keadilan dan tata susila

Registrasi merek tidak akan diterima oleh hukum jika tidak memenuhi persyaratan tertentu. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang, suatu merek tak mampu didaftarkan bila dianggap berlawanan terkait prinsip-prinsip negara, aturan hukum, integritas, keyakinan, norma-norma moral, atau keadilan. Hal ini juga berlaku jika merek tersebut tidak memiliki keterkaitan, relevansi, atau hanya sebatas menyebutkan barang dan jasa yang ingin didaftarkan. Menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi persepsi pelanggan terkait kualitas, variasi, tingkatan, bentuk, dan penggunaan barang dan jasa yang ingin didaftarkan. Istilah ini merujuk pada jenis tumbuhan yang dijaga untuk mendapatkan barang dan jasa yang setara. Menggabungkan makna yang tidak teratur tentang kualitas, manfaat, ataupun kemampuan barang serta jasa yang diproduksi oleh produsen. Tak terdapat analogi energi sehingga menjadi nama atau simbol yang bersifat universal.

Meskipun demikian, berdasarkan "Pasal 21, suatu merek dapat ditolak jika terdapat kemiripan yang signifikan secara keseluruhan dan pokok dengan merek yang telah ada pada daftar yang sudah dihak milik oleh pihak lainnya ataupun telah diajukan terlebih dahulu oleh pihak lain teruntuk barang atau jasa yang mirip."

Merek yang terkenal yang dipunya oleh orang lain terkait produk ataupun barang yang memenuhi syarat eksklusif dan memiliki "Indikasi Geografis" terdaftar; merek itu mencerminkan atau meniru identitas atau kependekan identitas tokoh terkenal, gambar, dan identitas Badan Hukum yang dimiliki oleh orang lain, terkecuali dengan izin tertulis dari pemegang hak; merek tersebut dianggap sebagai barang palsu, yang berarti meniru identitas, bendera, logo, atau simbol lainnya. Jika tidak terdapat perizinan tertulis yang berasal pada pihak yang berwenang, merek yang mirip dengan label atau cap resmi yang dipakai oleh negara ataupun badan pemerintah tidak dapat didaftarkan. Pendaftar yang tidak etis dalam memasukkan merek dapat dianggap mempunyai niatan agar menduplikasi, menyalin, ataupun memalsukan merek milik orang lainnya agar keuntungan bisnisnya sendiri, yang dapat menghasilkan persaingan bisnis yang tidak sehat, seperti penipuan atau pengelabuan terhadap pelanggan.

Menelisik Akibat-Akibat Yang Terjadi Apabila Merek Produk Umkm Geprek Sriwedari Tidak Didaftarkan

Pendaftaran suatu merek menjadi hal yang sangat penting agar merek memiliki perlindungan hukum. Hal yang paling mendasar dari pentingnya pendaftaran suatu merek yaitu perlindungan hukum. Perlindungan hukum berperan penting agar tidak terjadi akibat-akibat lain yang mungkin saja membahayakan ataupun merugikan. Perlindungan hukum bagi merek ini merupakan sebuah usaha agar terlindunginya hak-hak para pihak yang mempunyai hak terkait merek yang cocok pada ketentuan yang sudah berlaku dan kewajiban yang telah dipenuhi sebelumnya. Jaminan hukum atas merek juga sebagai sebuah urgensi pada saat ini dikarenakan pesatnya perkembangan ekonomi dan perdagangan saat ini. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, jaminan hukum ialah sekumpulan aturan ataupun kaidah yang mampu memberikan jaminan sesuatu hal dengan hal lainnya. Jika berhubungan pada pelanggan maka hukum memberi jaminan hukum pada hak-hak customer dari suatu yang berdampak tak mencukupinya hak-hak itu

Di Indonesia asas yang dianut ialah *first to file system* dalam pengaturan merek, ini berarti bahwa perlindungan hukum bagi sesuatu merek diberi ke pihak yang pertama kali mendaftarkan atau memberikan permohonan atas suatu merek. Sistem di Indonesia tidak mengizinkan merek yang hampir sama atau serupa dalam hal apapun dengan merek yang sudah ada sebelumnya. Namun apabila pihak yang pertama kali menciptakan atau menemukan suatu merek belum mendaftarkannya maka pihak lain dapat mendaftarkan merek itu dan akan mendapat perlindungan hukum. Apabila hal seperti itu berlangsung demikian yang pihak yang pertama kali ditemukannya yang akan benar-benar dirugikan tetapi tak mampu menuntut apapun sebab tidak memiliki bukti yang bisa mengklaim perlindungan hukum.

UMKM Geprek Sriwedari sebagai salah satu merek produk tentu harus didaftarkan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Apabila merek tidak didaftarkan maka di khawatirkan akan terjadi akibat - akibat yang sangat merugikan bagi pemilik UMKM Geprek Sriwedari. UMKM Geprek Sriwedari ini termasuk ke dalam UMKM yang sangat dikenal di Karawang terutama di kalangan mahasiswa

karena harga untuk setiap porsinya yang sangat terjangkau. Dengan namanya yang sudah dikenal dan perkembangan zaman bukanlah hal yang susah untuk meniru atau bahkan merebut merek Geprek Sriwedari dari pemilik aslinya jika tidak didaftarkan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Akibat – akibat lain yang mungkin saja terjadi apabila merek produk UMKM Geprek Sriwedari tidak didaftarkan di antaranya :

- Tidak Adanya Perlindungan Hukum Bagi Merek

Perlindungan Hukum akan muncul atau jika suatu merek didaftarkan secara resmi karena dengan begitu akan mempunyai alat bukti yang sah. Begitu pula dengan UMKM Geprek Sriwedari yang sudah banyak dikenal oleh khalayak umum. Sangat memungkinkan pesaingnya untuk meniru keseluruhan atau inti pokok identitas UMKM Geprek Sriwedari apabila tidak di daftarkan. Jika hal seperti itu terjadi dan UMKM Geprek Sriwedari belum atau tak daftarkan mereknya maka UMKM Geprek Sriwedari tak akan mendapatkan jaminan hukum

- Berpotensi Kepemilikan di Ambil oleh Pesaingnya

Kepemilikan bisa saja diambil oleh pesaingnya yang memiliki modal lebih besar walau perlindungan hukum atas penggunaan merek telah dibangun atau didirikan. Pesaing yang memiliki modal besar dapat dengan mudah mengalahkan pesaing yang lebih kecil atau lebih rendah modal darinya. Seperti yang diketahui bahwa Karawang merupakan salah satu kabupaten dengan UMK tertinggi di Jawa Barat dan disebut menjadi kota industri. Oleh karena itu banyak investor atau pebisnis dengan modal besar yang akhirnya mendirikan usaha di Kabupaten Karawang. Hal ini tentu dapat mengancam keberadaan UMKM Geprek Sriwedari jika tidak memiliki perlindungan hukum sesuai Pasal 83 UU Merek serta adanya Geografis untuk mereknya.

- Merek tidak istimewa

Apabila merek produk tidak didaftarkan memberikan celah dan memungkinkan pesaing atau orang yang baru akan membangun bisnis untuk menggunakan merek yang sudah ada. Apalagi jika merek itu sudah sangat di kenal namun ada kekurangan dari merek tersebut contohnya lokasi dari tempat dagangnya yang jauh dan sulit dijangkau serta tidak terdaftarnya merek pada aplikasi pesan makanan online. Tujuan dari di daftarkannya sebuah merek agar memiliki keistimewaan tersendiri. Seperti halnya UMKM Geprek Sriwedari yang telah di kenal sebagai ayam geprek yang enak dan murah, hal ini termasuk ke dalam istimewanya suatu merek yaitu UMKM Geprek Sriwedari.

- Tidak Adanya Royalti

Hal ini akan sangat terasa apabila suatu merek telah dikenal banyak orang dan memiliki mitra, namun pemiliknya belum mendaftarkan merek dagang maka pemilik tidak akan memperoleh royalti atas kekayaan intelektual tersebut. Hal ini mungkin saja terjadi pada UMKM Geprek Sriwedari jika tidak mendaftarkan mereknya.

- Pencurian Merek

Pencurian merek sangat mungkin terjadi apabila ada oknum yang mementingkan kepentingannya lalu secara diam-diam melakukan pendaftaran merek terlebih dahulu. Yang akibatnya oknum itu secara hukum menjadi sah pemegang hak eksklusif yang dicutinya. Pencurian merek ini bisa saja terjadi

karena oknum hanya memiliki modal saja tetapi tidak dapat membuat inovasi sendiri, yang kemudian melakukan pencurian merek untuk kepentingannya sendiri.

- **Dapat Menimbulkan Sengketa**

Dalam level UMKM sengketa juga mungkin saja terjadi apabila hal-hal yang telah diatur dalam peraturan dilakukan dengan sengaja oleh para pemilik merek atau orang-orang yang membangun usaha. Maka sangat penting bagi pemilik UMKM untuk mendaftarkan perlindungan atas mereknya. Karena bila sesuatu merek sudah diajukan pendaftaran maka akan menjadi hak eksklusif yang tidak boleh dipakai oleh pihak lain atau pihak yang tidak berkepentingan tanpa adanya izin dari pemiliknya, seperti yang telah tercantum di UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dari data yang ditemukan, UMKM Geprek Sriwedari ini telah memiliki 13 cabang yang tersebar di Kabupaten Karawang dan Bekasi. Namun UMKM Geprek Sriwedari ini belum mendaftarkan merek dagangnya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Hal ini sangat disayangkan karena dengan belum didaftarkannya UMKM Geprek Sriwedari maka UMKM ini tidak memiliki perlindungan hukum. Akan semakin mudah terjadi akibat-akibat dari tidak didaftarkannya merek UMKM Geprek Sriwedari. Tidak adanya perlindungan hukum dapat menyebabkan pemilik atau penemu UMKM Geprek Sriwedari mengalami kerugian. Terlebih UMKM Geprek Sriwedari ini sudah sangat terkenal dan banyak diminati sehingga sangat menjanjikan sebagai sebuah peluang bisnis yang amat menjanjikan.

Apabila nanti UMKM Geprek Sriwedari telah didaftarkan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, kemudian terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pesaing atau pebisnis lain terhadap UMKM Geprek Sriwedari maka pemilik dapat melaporkan pelanggaran yang merugikannya. Dan aparat penegak hukum harus memproses pelanggaran yang terjadi karena pemilik UMKM Geprek Sriwedari telah memiliki perlindungan hukum yang didapatkan dari pendaftaran mereknya. Pelanggaran yang mungkin saja terjadi atau dilakukan oleh pihak lain setelah merek didaftarkan, di antaranya ialah peniruan merek dan sengketa.

Sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pihak yang meniru merek yang sebelumnya telah ada dan telah terdaftar sebelumnya mampu memunculkan akibat hukum yang berbentuk hukuman pidana seperti yang tertuang pada Pasal 200 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dan apabila terjadi sengketa yaitu adanya pihak lain yang menggunakan merek tanpa hak dan tanpa izin atau Pemegang hak merek memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dan/atau menghentikan penggunaan merek tersebut. Para pihak juga mampu menuntaskan sengketa lewat alternatif penyelesaian sengketa ataupun disebut dengan arbitrase

KESIMPULAN

Langkah krusial yang harus diambil oleh UMKM, khususnya UMKM Geprek Sriwedari, adalah melakukan pendaftaran merek. Pendaftaran merek menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum dari Negara, mengingat hak merek muncul melalui proses pendaftaran, bukanlah dari siapapun yang pertama kali menggunakan merek tersebut. Dalam konteks Indonesia,

keamanan merek dijalankan melalui sistem konstitutif yang dikenal sebagai "first to file." Ini berarti yakni hak atas merek didapatkan lewat pendaftaran resmi, sehingga merek tersebut diakui secara legal. Tanpa registrasi, merek tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari pihak berwenang. Jika terbukti adanya pelanggaran merek, pelaku dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukuman pidana yang dituangkan di "Pasal 100 ayat (2)." Pasal tersebut menerangkan terkait setiap orang yang dengan niat meniru atau menggunakan merek terdaftar punya orang lain, baik itu untuk barang atau jasa yang dihasilkan atau dijual dan belikan, dapat dijatuhi hukuman pidana, termasuk kurungan dengan waktu tidak melebihi batas waktu tertentu. Terlebih lagi, di ranah perdata, seseorang yang melanggar hak merek dapat diajukan tuntutan ganti rugi karena telah terbukti menggunakan hak merek tanpa izin dari pemilik merek yang terdaftar. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menetapkan bahwa setiap individu yang terbukti terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum harus mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran tersebut.

REFERENSI

Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yanto, Oksidelfa. "Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi

Lain Kelemahan Sistem First To File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 25.

Suhargon, Rahmat. "Analisa Hukum Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak

Merek Dagang Bagi UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis)." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3, no. 2 (2019): 68.

Tim Penyusun, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Tanggerang Banten: 2013)*, hlm. 31

Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 58.

Gultom, Meli Hartati. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek", *Jurnal Warta Edisi* 56 (2018) : 07

Wijaya, Kadek Yoni Vemberia, I. Gusti Ngurah Wairocana. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana* 6, no. 3 (2018) : 5.

Anugraheni, Lilis Mardiana. "PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK SUATU PRODUK." *Admisi dan Bisnis* 15, no. 3 (2017): 211.

Sugiarti, Yayuk. "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek." *Jendela Hukum* 3, no. 1 (2016): 36.

H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015) hlm. 463 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Ni Ketut Supasti Dharmawan,dkk, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (Yogyakarta:Deepublish, 2016) hlm.56

Tommy Hendra P., 2017, Perlindungan Merek, Yayasan.Pustaka Obor Indonesia,Jakarta, h.7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.